



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : http://bkd.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

KodePos 28126

Pekanbaru, 29 Mei 2020

Nomor : 800/BKD/3.3/V/2020/1794
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
Periode Oktober 2020

Kepada

- Yth .
1. Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 2. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 3. Sekretaris DPRD Provinsi Riau
 4. Inspektur Provinsi Riau
 5. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
 7. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
 8. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

di-

Pekanbaru

Mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Surat Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor 01645/III/KR.XII/05-2020 tentang Penjadwalan dan Batas Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode 1-10-2010, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan Kenaikan Pangkat pada kondisi Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) ini maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan untuk periode Oktober 2020;
2. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional Umum. Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), yaitu:
 - a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural (eselon) atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. PNS fungsional tertentu yang sedang menjalani pembebasan sementara dan belum diberhentikan dari jabatannya;
 - c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan sedang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS dalam jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu, penyesuaian ijazah dan yang sedang melaksanakan tugas belajar;

4. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau,
 - b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
5. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
6. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;
 - c. Periode Penilaian PAK minimal sampai dengan Desember 2019 dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;
 - d. Telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi, bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - g. Telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan);
 - h. Kenaikan pangkat yang disertai/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkan untuk kenaikan jabatan terlebih dahulu;
 - i. Tersedia formasi jenjang jabatan fungsional yang baru bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang kenaikan pangkatnya tidak mempersyaratkan untuk kenaikan jabatan terlebih dahulu.
7. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang:
 - a. Menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - b. Mendapatkan kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - c. Mendapatkan kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - d. Jabatan atasan langsungnya bukan jabatan struktural.
8. SKP yang dilampirkan adalah Asli SKP Tahun 2018 dan SKP Tahun 2019;
9. Wajib mengisi Formulir Isian Usulan Kenaikan Pangkat (terlampir) dengan data yang lengkap. Permasalahan terkait jenis kenaikan pangkat atau PNS yang tidak dapat dihubungi karena tidak mencantumkan nomor telepon tidak menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (BKD);

10. Berkas usulan kenaikan pangkat disusun sesuai pedoman sebagaimana terlampir dengan ukuran kertas Folio (F4);
11. Berkas usulan kenaikan pangkat tersebut dilegalisir oleh Pejabat berwenang (tanda tangan dan stempel basah). Untuk berkas kenaikan pangkat dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan ke BKD mulai tanggal 03 Juni s/d 17 Juli 2020;
12. Terkait dengan kondisi Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19), diharapkan berkas diantar ke BKD secara kolektif. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, untuk berkas yang tidak lengkap (BTL), akan diinformasikan untuk dapat diambil 2 (dua) hari kerja setelah berkas diterima BKD, pastikan pada masing-masing berkas terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi;
13. Berkas persyaratan yang disampaikan pada tanggal 17 Juli 2020, akan diproses verifikasi maksimal 3 (tiga) hari kerja. Berkas yang tidak lengkap (BTL) tidak dapat dilengkapi dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan;
14. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan. Diharapkan agar informasi dalam surat ini dapat diteruskan kepada seluruh PNS di lingkungan instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan dikarenakan kurangnya informasi bukan menjadi tanggung jawab BKD;**
15. Hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi c.q. Subbidang Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person sdr. Murina Utri – Hp. 08127642546, sdr. Indra Roza – Hp. 085265950885, sdr. Rizal - 085265806177, sdr. Fitriani - 085265588088;

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran Surat
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Nomor : 800/BKD/3.3/V/2020/1794
Tanggal : 29 Mei 2020

**PERSYARATAN ADMINISTRASI
USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU PERIODE OKTOBER 2020**

1. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT ADALAH TANGGAL 17 Juli 2020

Penyerahan kelengkapan administrasi mohon dilaksanakan segera sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mengingat proses kenaikan pangkat harus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, yakni Kanreg XII BKN, BKN Pusat dan Sekretariat Negara. Bagi yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses serta akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1. Untuk Kenaikan Pangkat Otomatis melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. Asli SKP tahun 2018 dan tahun 2019;
- g. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) jika pindah golongan ruang ke II/III;
- h. Fotocopy sah SK Pemberhentian dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
- i. Fotocopy sah surat keterangan izin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru; *)
- j. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- k. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru; *)
- l. *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru; *)
- m. Fotocopy sah surat penugasan/penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- n. Fotocopy sah SK Pemangku Jabatan;
- o. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.

2.2. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena menduduki jabatan struktural) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. Fotocopy SK Jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan;
- g. Asli SKP tahun 2018 dan tahun 2019;
- h. Fotocopy sah surat keterangan izin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru; *)
- i. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;

- j. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru; *)
- k. *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru; *)
- l. Fotocopy sah SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan eselon sebelumnya **jika diangkat dalam jabatan terakhir yang eselonnya lebih tinggi;**
- m. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat DIKLATPIM III / Ijazah S2 **jika akan pindah golongan ke IV/a;**
- n. Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan fungsional **jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);**
- o. Fotocopy sah surat penempatan kembali **jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;**
- p. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung **jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.**

2.3. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena menduduki jabatan fungsional) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. Asli SKP tahun 2018 dan tahun 2019;
- g. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam jabatan fungsional **bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu;**
- h. Fotocopy sah sertifikat Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan **jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;**
- i. Fotocopy sah SK Kenaikan dalam jabatan fungsional **jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;**
- j. Fotocopy sah sertifikat Diklat / Sertifikasi perjenjangan sesuai jenjang jabatan fungsional **jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;**
- k. Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dan SK Pengangkatan kembali **jika Sebelumnya pernah diberhentikan dari jabatan fungsional;**
- l. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT;
- m. Fotocopy sah surat keterangan izin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru; *)
- n. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- o. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru; *)
- p. *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru; *)
- q. Fotocopy sah surat penempatan kembali **jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;**
- r. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK *Inpasing* nama jabatan bagi JFT Guru;
- s. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional.**

2.4. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena mendapatkan ijazah/kenaikan pangkat penyesuaian ijazah) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;

- f. Asli SKP tahun 2018 dan tahun 2019;
- g. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki;
- h. Surat keterangan rincian tugas yang ditanda tangani oleh pejabat eselon II;
- i. Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan fungsional **jika sebelumnya menduduki JFT**;
- j. Fotocopy sah surat keterangan izin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru; *)
- k. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- l. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru; *)
- m. *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru; *)
- n. Fotocopy sah surat penempatan kembali **jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar**;
- o. Fotocopy sah SK Pemangku Jabatan;
- p. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung **jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir**.

2.5. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena sedang melaksanakan tugas belajar) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. Asli SKP tahun 2018 dan tahun 2019;
- g. Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
- h. Fotocopy sah SK Tugas Belajar;
- i. Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan fungsional **bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT)**;
- j. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai.

3. KETENTUAN LAINNYA

- a. Berkas usulan disusun rapi dan dibuat rangkap 2 (dua) (1 Asli + 1 Fotocopy) dengan **ukuran kertas Folio (F4)** serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Berkas usulan disusun sesuai urutan kelengkapan berkas pada lampiran surat edaran ini, kecuali surat pengantar yang diserahkan langsung kepada petugas penerima berkas;
- c. SKP dan/atau PAK Asli dimasukkan ke dalam berkas yang sama dan diberi tanda;
- d. PNS yang baru pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau harus melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- e. PNS yang mengusulkan naik pangkat penyesuaian ijazah hanya akan diproses apabila telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI);
- f. Dokumen izin belajar/tugas belajar, akreditasi, *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus **tidak diperlukan apabila melampirkan Fotocopy sah Surat Keputusan/Keterangan Pencantuman Gelar dari BKN (telah mengajukan Pencantuman Gelar)**;
- g. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatuhan hukuman disiplin;
- i. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya;
- j. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan diatas maka usul kenaikan pangkatnya **tidak dapat diproses lebih lanjut.**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001